



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0084/Pdt.P/2014/PAMkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.02, RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada XXXXX. Dan DANI SAPUTRI, SH. Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2014, disebut sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 23 April 2014 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Perkara 0084/Pdt.P/2014/PA.Mkd tanggal 23 April 2014, Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXXX BINTI XXXXX**, Tanggal lahir 02 Februari 1999 (umur 15 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.002, RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dengan calon suaminya yang

Hal 1 dari 12 hal Penetapan. No.0084/Pdt.P/2014/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXXXX BIN XXXXX**, Tanggal Lahir 24 November 1992 (umur 21 tahun 5 bulan), Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.002, RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : KK. 11.08/05/PW.01/23/2014 tanggal 11 April 2014;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk melakukan pernikahan;
- 6 Bahwa di wilayah tempat tinggalnya secara ekonomi Pemohon termasuk golongan orang yang tidak mampu sehingga tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, padahal pernikahan anaknya sudah tidak bisa ditunda lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengijinkan Pemohon beracara secara Cuma Cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2



- 2 Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
XXXXX BINTI XXXXX untuk menikah dengan **XXXXX BIN
XXXXX**, dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Magelang;
- 3 Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri
menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan agar
Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil,
karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308182110710002,
tanggal 02 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah
bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/25/XI/1994 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tanggal 14
November 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai
cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39080/TP/2009 atas nama XXXXX,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Magelang tanggal 05 Maret 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta
telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4220/TP/2003 atas nama XXXXX, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 3 dari 12 hal Penetapan. No.0084/Pdt.P/2014/PAMkd



Magelang tanggal 30 Mei 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;

- 5 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.11.08.05/Pw.01/23/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 11 April 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon, bernama XXXXX binti XXXXX, umur 15 tahun 4 bulan, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah menerangkan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai;
- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa, selain itu Pemohon telah menghadapkan calon mempelai laki laki bernama XXXXX bin XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XXXXX, RT.02, RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa iamengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa iamengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon isterinya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai;
- Bahwa iadan keluarga telah datang melamar dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang Kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa, didepan persidangan Pemohon telah mengajukan saksi saksi, masing-masing bernama :

- 1 XXXXX bin XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N Desa XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXX, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan. No.0084/Pdt.P/2014/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melamar anak Pemohon tersebut, dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terlihat begitu akrab dan sering bersama-sama;
 - Bahwa saksi mengetahui, calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh di Jakarta;
- 2 XXXXX bin XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pemerintahan Desa XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXX, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan XXXXX bin XXXXX;
 - Bahwa saksi telah melamar anak Pemohon tersebut, dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;



- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terlihat begitu akrab dan sering bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja di Jakarta;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya agar Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX yang belum berusia 16 tahun untuk melaksanakan perkawinan dengan XXXXX BIN XXXXX;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi penjelasan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya, dengan menikahkannya pada saat telah berusia sebagaimana yang diperbolehkan menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, anak Pemohon yang bernama XXXXX, baru berumur 15 tahun 4 bulan telah berhubungan sangat akrab dengan laki-laki bernama XXXXX BIN XXXXX dan bahkan anaknya tersebut sudah dilamar dan pernikahannya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Kajoran akan tetapi ditolak karena umur anaknya belum cukup berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon

Hal 7 dari 12 hal Penetapan. No.0084/Pdt.P/2014/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pula Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 501/25/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka telah terbukti Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama XXXXX yang menikah pada tanggal 14 November 1994 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39080/TP/2009 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 05 Maret 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka dapat diketahui anak Pemohon yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 02 Februari 1999, dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4220/TP/2003 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 30 Mei 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, maka dapat diketahui anak Pemohon yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 24 November 1992, dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.11.08./05/Pw.01/23/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 11 April 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX bin XXXXX, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, karena calon pengantin wanita tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejak yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan. No.0084/Pdt.P/2014/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah begitu akrab dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh yang mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga nantinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga karenanya keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi tersebut, merupakan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang laki laki bernama XXXXX bin XXXXX, telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka pelaksanaan akad nikah anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang laki laki bernama XXXXX bin XXXXX dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk beracara secara prodeo telah ditolak dengan Penetapan Sela Nomor 0084/Pdt.P/2014/PA.Mkd. ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,00 (*Dua ratus satu ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim

Hal 11 dari 12 hal Penetapan. No.0084/Pdt.P/2014/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN**

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	201.000,-
<i>(Dua ratus satu ribu rupiah)</i>		

